



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦏꦺꦴꦩꦫꦶꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Kompleks Bangsal Sewokoprojo Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537

Laman : kesbangpol.gunungkidulkab.go.id Posel kesbangpol@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR 8 /KPTS/2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengukuran dan akuntabilitas kinerja program, diperlukan indikator kinerja program yang terdefinisi secara jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029; dan
 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menentapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Program di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Program sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk:
1. perencanaan tahunan;
 2. perencanaan menengah;
 3. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 4. pelaporan akuntabilitas kinerja;
 5. evaluasi kinerja; dan
 6. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Badan Nomor 13/KPTS/2022 tentang Indikator Kinerja Program di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
NOMOR 8 /KPTS/2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DI
LINGKUNGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. Nama Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2. Tugas:
Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Fungsi:
 - a. perumusan kebijakan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- h. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- j. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- l. pengelolaan UPT

4. Indikator Kinerja Program:

TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM							
Meningkatnya pemahaman anggota Parpol dan Ormas terhadap Pancasila dan bela negara melalui pendidikan politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Jumlah kader partai politik yang pendidikan politik pada tahun anggaran berjalan	Formulasi: Σ kader partai politik yang mengikuti pendidikan politik pada tahun berjalan $\frac{\quad}{\quad} = 100\%$ Σ kader partai politik yang mengikuti pendidikan politik Interpretasi: Pengukuran jumlah kader Partai Politik yang telah mendapatkan pendidikan politik.	Bidang Politik dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen
-	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapatkan rekomendasi dari Kemenkumham dan telah mendaftarkan	Formulasi: Σ Ormas yang melapor $\frac{\quad}{\quad} = 100\%$ Σ Ormas yang terdaftar	Bidang Politik dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen

TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Interpretasi: Pengukuran jumlah ormas yg mendapat rekomendasi dan telah mendaftarkan di Badan Kasatuang Bangsa dan Politik.		
Meningkatnya Ketahanan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Lembaga kemasyarakatan yang memahami dan sadar Kerukunan berbasis Wawasan Kebangsaan	Jumlah Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan (Lembaga)	Pembinaan terhadap lembaga agar bisa memahami dan menyadari tentang pentingnya kerukunan berbasis kebangsaan	Formulasi: Jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan sadar kerukunan berbasis wawasan kebangsaan Interpretasi: semakin banyak jumlah lembaga yang terbina maka diharapkan tingkat kesadaraan akan kerukunan berbasis kebangsaan	Bidang Kesatuan Bangsa	Lembaga
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Peningkatan kualitas layanan publik	Persentase Capaian Implementasi Inovasi Layanan Publik (%)	SIGAP (Senyum, Informatif, Gesit, Akuntabel, Profesional) merupakan pedoman perilaku yang menjadi fondasi pelayanan publik di lingkungan Badan Kesbangpol. Budaya kerja ini dirancang untuk memastikan setiap staf memberikan layanan berkualitas, berintegritas, dan berfokus pada kepuasan masyarakat. Melalui implementasi nilai-nilai SIGAP, Badan Kesbangpol. berkomitmen untuk menjadi institusi pelayanan publik yang dapat diandalkan dan dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan.	Formulasi: Jumlah nilai indikator dibagi 5 (lima) dikali 100 (seratus) persen Interpretasi: Skor 85-100% Layanan Prima, menunjukkan standar layanan sangat baik dengan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi. Layanan telah memenuhi atau melampaui ekspektasi pengguna dalam semua aspek SIGAP. Skor 70-84% Layanan Baik, layanan sudah memadai namun masih memerlukan peningkatan pada beberapa aspek tertentu. Terdapat 1-2 dimensi SIGAP yang perlu perbaikan khusus. Skor <70% Perlu Perbaikan Signifikan, menandakan adanya masalah serius dalam kualitas layanan yang memerlukan intervensi menyeluruh dan segera. Program perbaikandan pelatihan intensif diperlukan.	Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen

TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Peringkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Peringkat Daerah (Nilai)	Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Bakesbangpol Tahun n-1.	Formulasi: Rerata Capaian Indikator kinerja kegiatan x100% Interpretasi: Semakin tinggi nilai AKIP, semakin baik akuntabilitas kinerja, yang mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran, sistem manajemen kinerja yang andal, dan komitmen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan	Sekretariat	Nilai
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Harmoni Indonesia (index)	Indeks Harmoni Indonesia (IHal) merupakan sistem pengukuran yang dirancang untuk menilai tingkat harmoni sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya pada tingkat kabupaten/kota.	Formulasi: Rumus IHal (direct Measurement IHal= k1.X1+k2.X2 dan seterusnya k8.X8. lihat hasil Xi nya .lihat bobotnya Interpretasi: Pengukuran masih dilaksanakan secara terpusat oleh dijen Polpum Kemendagri termasuk pengolahan data dan penyusunan laporan.	Bidang Kesatuan Bangsa	Hasil Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	Jumlah permasalahan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Formulasi: $\frac{\sum \text{Jumlah kebijakan yang terealisasi}}{\sum \text{Jumlah rumusan kebijakan}} \times 100 \%$ Interpretasi: Kondisi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Bidang Kesatuan Bangsa	Dokumen

TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial Yang Ditangani Dalam Wilayah (%)	Jumlah konflik sosial masyarakat yang dapat diselesaikan pada tahun berjalan	Formulasi: $\sum \text{konflik sosial yang tertangani} \text{ ————— } \times 100 \%$ $\sum \text{konflik sosial yang terjadi}$ Interpretasi: kemampuan penanganan konflik sosial masyarakat pada wilayah Kabupaten Gunungkidul	Bidang Kesatuan Bangsa	Dokumen

